



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

NOMOR 235 TAHUN 2024

TENTANG

JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa surat suara yang dicetak untuk setiap tempat pemungutan suara sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah DPT di setiap tempat pemungutan suara sebagai cadangan serta sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara untuk pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 222 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024 yang menetapkan jumlah DPT pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, jumlah surat suara untuk setiap tempat pemungutan suara dan surat suara untuk pemungutan

suara ulang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024 ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal tentang Jumlah Surat Suara yang Dicetak dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532);
- 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 222 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL TENTANG JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan jumlah surat suara yang dicetak dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024 sebagai berikut:

Jumlah Tempat Pemungutan Suara	Jumlah DPT	Jumlah Surat Suara Cadangan (2,5% dari Jumlah DPT per TPS)	Jumlah Surat Suara Yang Dicetak
377	212.277	5.498	217.775

- KEDUA : Menetapkan jumlah surat suara yang dicetak untuk pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024 sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara.
- KETIGA : Jumlah surat suara yang dicetak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA menjadi dasar bagi perusahaan pencetak surat suara untuk mencetak surat suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal dalam melakukan pengawasan pencetakan surat suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 27 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL,

Ttd.

KARYUDI PRAYITNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Widiya Hastantri

